



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 171Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

- JONDAR JOHAN SIBORO**, Lahir di Sinampang, 08 Oktober 1982, Umur 42, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama, Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Bah Kapul Kel. Sigulang-gulang Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- DIANA SAGALA**, Lahir di Pematang Siantar, 27 November 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Abadi Kel. Tanjung Sarang Elang Kec. Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kuasa kepada Peeter Marsello Siahaan, S.H., Advokat atau Kuasa Hukumnya, dari kantor Hukum **PEETER MARSELLO SIAHAAN, SH & REKAN** yang beralamat di Jalan Pangaribuan Blk, Kel. Martimnang, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 Agustus 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 26 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pentaskosta di Indonesia (GPDI) Pusat Pematang Siantar, pada tanggal, 16 Maret 2024, demikian berdasarkan Petikan Akte Nikah Kudus Nomor: 003/GPDI-JF/WS/AN/III/2024, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentaskosta di Indonesia (GPDI) Pusat Pematang Siantar tertanggal 16 Maret 2024;
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Tidak dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar dikarenakan Pemohon I sudah pernah Menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **RISMA SINAGA** dan telah berpisah sejak tahun 2010 yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 5 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh **JONDAR JOHAN SIBORO** dengan **RISMA SINAGA** dan di ketahui oleh saksi kedua belah pihak ;
3. Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **RISMA SINAGA** dan pernikahan dahulu hanya sebatas pemberkatan di gereja dan tidak juga terdaftar di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, sesuai dengan status pemohon I didalam Kartu Keluarga Nomor 1272031808110003 yakni Kawin Belum Tercatat, sehingga Pernikahan Pemohon I dengan **RISMA SINAGA** **Sah menurut Hukum Agama akan tetapi belum sah menurut hukum Negara ;**
4. Bahwa pernikahan pemohon I dengan **RISMA SINAGA** dikaruniai 1 orang anak yang bernama yaitu Maya Enjelina Siboro, lahir di Sei Botoi 06 Mei 2009;
5. Bahwa **RISMA SINAGA** saat ini diketahui sudah menikah lagi dengan seorang pria bermarga manurung serta telah dikaruniai 3 orang anak;
6. Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pernikahan Para Pemohon sudah terlambat untuk dilaporkan dimana sejak menikah pada bulan Maret 2024 sampai dengan saat ini sudah 5 Bulan lamanya belum juga di daftarkan di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar, serta Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikah dengan Perempuan lain ;

Halaman 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali menoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak bulan Maret sampai dengan saat ini belum dilaporkan Kedinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, serta Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikah dengan Perempuan lain sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "UU Perkawinan" menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) menyebutkan : Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

10. Bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah Terlambat untuk di daftarkan.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

13. Bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu

Halaman 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk warga negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**JONDAR JOHAN SIBORO**) dan Pemohon II (**DIANA SAGALA**).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon, memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa Permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**JONDAR JOHAN SIBORO**) dan Pemohon II (**DIANA SAGALA**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Pentaskosta di Indonesia (GPDI) Pusat Pematang Siantar, pada tanggal, 16 Maret 2024 ,demikian berdasarkan Petikan Akte Nikah Kudus Nomor: 003/GPDI-JF/WS/AN/III/2024, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentaskosta di Indonesia (GPDI) Pusat Pematang Siantar tertanggal 16 Maret 2024, **adalah Sah Demi Hukum;**
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Pengukuhan Pernikahan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 003/GPDI-JF/WS/AN/III/2024, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentaskosta di Indonesia (GPDI) Pusat Pematang Siantar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**JONDAR JOHAN SIBORO**) dan Pemohon II (**DIANA SAGALA**) tersebut;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir kuasanya kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

Halaman 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Jondar Johan Siboro** NIK. 1272038108020004. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana Sagala. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1212031808110003 tanggal 16 Agustus 2024, atas nama kepala keluarga Nasib Yohannes Siboro, Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1210200606220004 tanggal 6 Juni 2022, atas nama kepala keluarga Diana Sagala, Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1210-LT-0708022-0032 tanggal 7 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, menerangkan bahwa telah lahir Diana Sagala anak ke dua Perempuan dari ayah Sagala Raja Sagala dan ibu Timour Saragih. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Petikan Akte Nikah Kudus No: 003/GPDI-JF/WS/AN/III/24 tanggal 16 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI), menerangkan bahwa telah diberkati dalam nikah yang Kudus dihadapan Gereja Pentakosta Di Indonesia antara Jondar Johan Siboro dengan Diana Sagala, Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jondar Johan Siboro dengan Risma Sinaga pada tanggal 5 Oktober 2022, menyatakan bahwa mereka sudah pernah menikah di Gereja St. Bonapasaus Sei Keluang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Bahwa antara Jondar Johan Siboro dengan Risma Sinaga telah sepakat untuk bercerai. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy photo Risma Sinaga bersama dengan suaminya yang kedua bermarga Manurung, Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy photo Risma Sinaga bersama dengan suaminya yang kedua bermarga Manurung yang sedang menggendong anak dari perkawinan mereka. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Pondang Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah satu kampung dengan saksi;
 - Bahwa Para pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Bah Kapul Kel. Sigulang-gulang Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen bertempat di Gereja Pentaskosta di Indonesia (GPDI) Pusat Pematang Siantar, pada tanggal, 16 Maret 2024, sebagaimana diterangkan dalam Petikan Akte Nikah Kudus Nomor: 003/GPDI-JFWS/AN/III/2024, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentaskosta di Indonesia (GPDI) Pusat Pematang Siantar pada tanggal 16 Maret 2024;
 - Bahwa sejak Para Pemohon melangsungkan perkawinannya tersebut sampai dengan sekarang belum pernah mencatat dan mendaftarkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, sebelumnya Pemohon I sudah pernah menikah dengan istrinya pertama bernama **Risma Sinaga** dimana pernikahan tersebut dilakukan sebatas pemberkatan di gereja dan tidak juga terdaftar di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil. Hal tersebut diketahui dari Kartu Keluarga Nomor 1272031808110003 diketahui status perkawinan Pemohon dengan istri pertama Kawin Belum Tercatat. Dari perkawinan tersebut Pemohon I dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Maya Enjelina Siboro, lahir di Sei Botol 06 Mei 2009;
 - Bahwa, sejak tahun 2010 perkawinan antara Pemohon I dengan istrinya bernama Risma Sinaga telah putus karena bercerai, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pernyataan Cerai tanggal 5 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh **Jondar Johan Siboro** (Pemohon I) dengan **Risma Sinaga** dan di ketahui oleh saksi kedua belah pihak;

Halaman 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **Risma Sinaga** setelah bercerai dengan Pemohon I, telah menikah lagi dengan seorang Laki-laki bermarga Manurung dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, oleh karena Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum didaftarkan/dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mengingat perkawinan tersebut sudah berlangsung lebih kurang 5 (lima) bulan atau sudah lebih dari 60 (enam puluh) maka atas dasar tersebut harus dilakukan melalui penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Tappe Raja Siboro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Para pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Bah Kapul Kel. Sigulang-gulang Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen bertempat di Gereja Pentaskosta di Indonesia (GPDI) Pusat Pematang Siantar, pada tanggal, 16 Maret 2024, sebagaimana diterangkan dalam Petikan Akte Nikah Kudus Nomor: 003/GPDI-JFWS/AN/III/2024, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentaskosta di Indonesia (GPDI) Pusat Pematang Siantar pada tanggal 16 Maret 2024;
- Bahwa sejak Para Pemohon melangsungkan perkawinannya tersebut sampai dengan sekarang belum pernah mencatat dan mendaftarkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, sebelumnya Pemohon I sudah pernah menikah dengan istrinya pertama bernama **Risma Sinaga** dimana pernikahan tersebut dilakukan sebatas pemberkatan di gereja dan tidak juga terdaftar di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil. Hal tersebut diketahui dari Kartu Keluarga Nomor 1272031808110003 diketahui status perkawinan Pemohon dengan istri pertama Kawin Belum Tercatat. Dari perkawinan tersebut Pemohon I dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Maya Enjelina Siboro, lahir di Sei Botol 06 Mei 2009;
- Bahwa, sejak tahun 2010 perkawinan antara Pemohon I dengan istrinya bernama Risma Sinaga telah putus karena bercerai, sebagaimana dijelaskan

Halaman 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Pernyataan Cerai tanggal 5 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh **Jondar Johan Siboro** (Pemohon I) dengan **Risma Sinaga** dan di ketahui oleh saksi kedua belah pihak;

- Bahwa, **Risma Sinaga** setelah bercerai dengan Pemohon I, telah menikah lagi dengan seorang Laki-laki bermarga Manurung dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, oleh karena Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum didaftarkan/dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mengingat perkawinan tersebut sudah berlangsung lebih kurang 5 (lima) bulan atau sudah lebih dari 60 (enam puluh) maka atas dasar tersebut harus dilakukan melalui penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dalam rangka untuk ditetapkan dan disahkannya perkawinan para Pemohon yang telah dilakukan menurut dan tata cara Agama Kristen pada tanggal, 16 Maret 2024, sebagaimana diterangkan dalam Petikan Akte Nikah Kudus Nomor: 003/GPDI-JF/WS/AN/III/2024, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Pusat Pematang Siantar tanggal 16 Maret 2024. Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya belum dicatat dan didaftarkan oleh Para Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa bahwa Para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 16 Maret 2024, hal mana telah dikuatkan dengan adanya bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa Petikan Akte Nikah Kudus No: 003/GPDI-JF/WS/AN/III/24 tanggal 16 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI), menerangkan bahwa telah diberkati dalam nikah yang Kudus dihadapan Gereja Pentakosta Di Indonesia antara Jondar Johan

Halaman 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siboro dengan Diana Sagala. Namun pernikahan Para Pemohon tersebut belum didaftarkan dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Pondang Sinaga dan saksi Tappe Raja Siboro pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen bertempat di Gereja Pentaskosta di Indonesia (GPDI) Pusat Pematang Siantar, pada tanggal, 16 Maret 2024, sebagaimana diterangkan dalam Petikan Akte Nikah Kudus Nomor: 003/GPDI-JF/WS/AN/III/2024, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentaskosta di Indonesia (GPDI) Pusat Pematang Siantar pada tanggal 16 Maret 2024. Para Pemohon sejak melangsungkan perkawinannya tersebut sampai dengan sekarang belum mencatat dan mendaftarkan perkawinan mereka pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon I sudah pernah menikah dengan istrinya pertama bernama **Risma Sinaga** dimana pernikahan tersebut dilakukan sebatas pemberkatan di gereja dan tidak juga terdaftar di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil. Diketahui bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Risma Sinaga telah putus karena perceraian sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jondar Johan Siboro dengan Risma Sinaga pada tanggal 5 Oktober 2022, menyatakan bahwa mereka sudah pernah menikah di Gereja St. Bonapasaus Sei Keluang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Bahwa antara Jondar Johan Siboro dengan Risma Sinaga telah sepakat untuk bercerai. Terhadap bukti tersebut juga dikuatkan dengan bukti P-8 berupa photo Risma Sinaga bersama dengan suaminya yang kedua bermarga Manurung dan P-9 berupa photo Risma Sinaga bersama dengan suaminya yang kedua bermarga Manurung yang sedang menggendong anak dari perkawinan mereka. Berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa Risma Sinaga telah menikah lagi dengan suaminya kedua bermarga Manurung dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, telah juga dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Pondang Sinaga dan saksi Tappe Raja Siboro, pada pokoknya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen bertempat di Gereja Pentaskosta di Indonesia (GPDI) Pusat Pematang Siantar, pada tanggal, 16 Maret 2024, sebagaimana diterangkan dalam Petikan Akte Nikah Kudus Nomor: 003/GPDI-JF/WS/AN/III/2024, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentaskosta di Indonesia (GPDI) Pusat Pematang Siantar pada tanggal 16

Halaman 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024. Sejak Para Pemohon melangsungkan perkawinannya tersebut sampai dengan sekarang belum pernah mencatat dan mendaftarkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar

Menimbang, bahwa; sebelumnya Pemohon I sudah pernah menikah dengan istrinya pertama bernama Risma Sinaga dimana pernikahan tersebut dilakukan sebatas pemberkatan di gereja dan tidak juga terdaftar di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil. Hal tersebut diketahui dari Kartu Keluarga Nomor 1272031808110003 diketahui status perkawinan Pemohon dengan istri pertama Kawin Belum Tercatat. Dari perkawinan tersebut Pemohon I dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Maya Enjelina Siboro, lahir di Sei Botol 06 Mei 2009;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2010 perkawinan antara Pemohon I dengan istrinya bernama Risma Sinaga telah putus karena bercerai, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pernyataan Cerai tanggal 5 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Jondar Johan Siboro (Pemohon I) dengan Risma Sinaga dan di ketahui oleh saksi kedua belah pihak. Risma Sinaga setelah bercerai dengan Pemohon I, telah menikah lagi dengan seorang Laki-laki bermarga Manurung dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum didaftarkan/dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mengingat perkawinan tersebut sudah berlangsung lebih kurang 5 (lima) bulan atau sudah lebih dari 60 (enam puluh) maka atas dasar tersebut harus dilakukan melalui penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas telah terungkap bahwa benar Para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 16 Maret 2024 bertempat di Gereja Pentakosta Di Indonesia, namun perkawinan mereka belum didiftar dan dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas dasar tersebut pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan untuk disahkannya perkawinan Para pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa pada bagian ketiga Pencatatan Perkawinan Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa;

Halaman 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pencatatan perkawinan yang sebelumnya berdasarkan atas asas peristiwa, sejak ditetapkannya undang-undang ini berubah menjadi berdasarkan atas domisili. Sehingga pencatatan dilakukan pada instansi pelaksana sesuai dengan domisili pelapor;

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Para Pemohon belum didaftar dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa;

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini di catatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik

Halaman 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting (Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan yang terlambat melebihi dari 60 hari Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pengajuan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri, yaitu :

1. KTP Pemohon,
2. KTP Pasangan apabila masih hidup,
3. Kartu Keluarga (KK),
4. Akta Kelahiran Anak,
5. Surat keterangan dari Pemuka agama ditempat anda dulu menikah,
6. Kutipan Akta Kematian apabila pasangan telah meninggal dunia,
7. 2 (dua) orang saksi yang mengetahui telah terjadi peristiwa perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat Permohonan tersebut diajukan oleh mereka yang telah melangsungkan perkawinan atau diwakili oleh kuasa hukumnya dengan ketentuan pihak yang berkepentingan harus hadir kepersidangan guna didengar penjelasannya sehubungan keterlambatan dalam hal melakukan pencatatan dan pendaftaran perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penjelasan Panitera Mahkamah Agung Nomor 23/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal penjelasan sehubungan surat Nomor. 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018 tentang Permasalahan Pencatatan Sipil sesuai surat permohonan penjelasan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Dapat Memenuhi Persyaratan Pencatatan Perkawinan Agama/Penghayat Kepercayaan.
2. Pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan tapi tidak bisa memperlihatkan Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama/Pemuka Penghayat ?
 - Bagi pasangan yang beragama Islam harus melalui prosedur isbat nikah ke Pengadilan Agama (Ps. 7 ayat (2) dan (3) KHI);

Halaman 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi pasangan yang beragama non-Islam harus menikah ulang dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia baik yang berada di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Para Pemohon secara teliti, lalu menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan kepesridangan, maka Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Para Pemohon yang telah dilaksanakan secara Agama Kristen adalah sah menurut Hukum, maka permohonan Para Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut selanjutnya kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk selanjutnya mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar mengirimkan salinan/turunan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk di catatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Para pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**JONDAR JOHAN SIBORO**) dan Pemohon II (**DIANA SAGALA**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Pentaskosta di Indonesia (GPDI) Pusat Pematang Siantar, pada tanggal, 16 Maret 2024, demikian berdasarkan Petikan Akte Nikah Kudus Nomor: 003/GPDI-JF/WS/AN/III/2024, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentaskosta di Indonesia (GPDI) Pusat Pematang Siantar tertanggal 16 Maret 2024, **adalah Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Pengukuhan Pernikahan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 003/GPDI-JF/WS/AN/III/2024, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentaskosta di Indonesia (GPDI) Pusat Pematang Siantar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**JONDAR JOHAN SIBORO**) dan Pemohon II (**DIANA SAGALA**) tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar mengirimkan salinan/turunan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk selanjutnya di catatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 26 Agustus 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H

Halaman 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Pms



Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNPB Permohonan	Rp30.000,00
- PNPB panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)	